




# ORGANISASI WARTAWAN

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers




# PENGERTIAN

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.



# PENGERTIAN

- Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
  - Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
  - Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
- 



# WARTAWAN

## Pasal 7

(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

## Penjelasan Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang

disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

# ANGGOTA DEWAN PERS

---

Anggota  
Dewan  
Pers  
terdiri  
dari :

wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

---

pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

---

tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

---



# TUJUAN PEMBERITAAN

## Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak



## Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

## Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- c. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.



---

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

---

11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

---

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

---

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

# ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Praduga bersalah adalah asas di mana seseorang dianggap bersalah hingga pengadilan menyatakan tidak bersalah.

Praduga tak bersalah adalah setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan.

# PERLINDUNGAN HUKUM

## Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

## Penjelasan Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

# ANGGOTA ORGANISASI WARTAWAN

```
graph LR; A[KTA Organisasi Wartawan] --> B[Terdata di Website Organisasi Wartawan]
```

KTA Organisasi  
Wartawan

Terdata di  
Website  
Organisasi  
Wartawan

WARTAWAN



ORGANISASI



PERUSAHAAN

Sampai Jumpa  
di Pertemuan  
Berikutnya

Pers Merdeka  
Demokrasi Bermartabat

[dj-pro.org](http://dj-pro.org)

